



**PUTUSAN**

Nomor 94 K/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PURWANTO BIN JUMIRAN;**
2. **SURATI BINTI TADI**, Nomor 1 dan 2 bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 002 Desa Ngromo Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan;
3. **SRI MULYADI BIN YARI MULYONO;**
4. **WAHYUNINGSIH BINTI SUPAT**, Nomor 3 dan 4 dahulu bertempat tinggal di Dusun Sapitan RT. 001 RW. 009 Desa Ngemplak Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar, sekarang bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 002 Desa Ngromo Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Nur Wicaksana, S.HI., M.H., Advokat, berkantor di Jalan K. Satsuit Tubun Nomor 2 Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023;

Para Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan anak kandung para Pemohon yang

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 94 K/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Febi Aulia Sava Binti Purwanto (anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan Dimas Tri Wiyadi bin Sri Mulyadi (anak Pemohon III dan Pemohon IV);

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

Bilamana Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Pacitan dengan Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Pct. tanggal 8 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Penetapan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 November 2023, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Pct. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pacitan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi para Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Pct. tanggal 8 November 2023;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 94 K/Ag/2024



Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Febi Aulia Sava Binti Purwanto untuk menikah dengan anak laki-laki Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Dimas Tri Wiyadi bin Sri Mulyadi ;
3. Membebaskan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Pacitan, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan tersebut di atas:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Agama Pacitan tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti*/Pengadilan Agama Pacitan telah tepat dan benar dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa permohonan dari para Pemohon yang memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Febi Aulia Sava Binti Purwanto (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Dimas Tri Wiyadi Bin Sri Mulyadi (anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV), ternyata kondisi anak para Pemohon tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk mengabulkan dispensasi kawin para para Pemohon atau dengan kata lain tidak dalam kondisi mendesak, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Febi Aulia Sava Binti Purwanto sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, oleh karena itu masa menjelang terpenuhinya umur anak dimaksud untuk

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 94 K/Ag/2024



melakukan perkawinan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dapat dipergunakan untuk mempersiapkan anak tersebut sebagai seorang ibu, sehingga pada saatnya nanti anak tersebut sudah siap lahir dan batin untuk membina rumah-tangga;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung melainkan penilaian Pemohon Kasasi atas hasil penilaian pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 30 Jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* hanya berwenang membatalkan putusan *Judex Facti*, jika *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Penetapan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Pacitan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Purwanto Bin Jumiran, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 94 K/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **PURWANTO BIN JUMIRAN**, 2. **SURATI BINTI TADI**, 3. **SRI MULYADI BIN YARI MULYONO**, 4. **WAHYUNINGSIH BINTI SUPAT**, tersebut;

Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 94 K/Ag/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Perkara Agama

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.  
NIP. 19690415 199303 1 003

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 94 K/Ag/2024